

LAPORAN MONEV CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PTUN YOGYAKARTA

TRIWULAN II TAHUN 2025





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Dasar Hukum :

- Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB Nomor B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Capaian Kinerja.

PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
TRIWULAN II TAHUN 2025

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan				Realisasi s.d. Triwulan			
				Triwulan II				s.d Triwulan II			
				Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	90	2	2	100,00	111,11	4	4	100,00	111,11
	2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70	2	0	NA	NA	4	1	25,00	35,71
	3	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92	56	56	97,08	105,52	96	96	97,14	105,58
											84,13
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	4	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	96	2	2	100,00	104,17	4	4	100,00	104,17
											104,17
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	5	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
	6	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	27	27	100,00	100,00	62	62	100,00	100,00
	7	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling	100	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
											100,00

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	8	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96	1	1	100,00	104,16	1	1	100,00	104,16
											104,16
Total											98,11

Catatan : NA adalah Not Available (Tidak Tersedia).

C. Analisa Capaian Kinerja.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

a) Indikator Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu.

Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan II			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
April	90	2	2	100,00	111,11
Mei	90	0	0	NA	NA
Juni	90	0	0	NA	NA
Total	90	2	2	100,00	111,11

Uraian s.d. Triwulan II	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	90	4	4	100,00	111,11

Perhitungan dari Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 2 Perkara.
- 2) Jumlah perkara yang diselesaikan = 2 Perkara.

$$3) \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$4) \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas sebagai berikut :

⇒ Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 111,11 %, dimana 2 penyelesaian perkara tersebut berasal dari perkara putus. Pada Triwulan II Tahun 2025 jumlah perkara yang diselesaikan sejumlah 2 Perkara (perkara yang diputus dan diminutasi) dan diselesaikan semuanya tepat waktu. Realisasi mencapai 100,00 %, sehingga capaian jika dibandingkan dengan target 90 %, maka capaiannya menjadi 111,11 %. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 111,11%, dimana dari jumlah perkara 4 yang diselesaikan semua diselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah bekerja sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu 5 bulan serta SOP Penyelesaian Perkara guna menyelesaikan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sumber daya yang digunakan :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);
- 2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 8.152.728.000,- dan berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,-);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);

- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- 1) Realisasi atas Program Dukungan Manajemen sampai dengan Triwulan II :

▪ Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	: Rp. 171.351.829,-
▪ Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	: Rp. 700.000,-
▪ Gaji dan Tunjangan	: Rp. 4.174.696.105,-
▪ Operasional dan Pemeliharaan Kantor	: Rp. 519.692.039,-
▪ <u>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</u>	: Rp. -----
▪ Total Realisasi sampai dengan Triwulan II	: Rp. 4.866.439.973,- (59,69%)

2) Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan II :

- **Pelaksanaan Pengamanan Sidang** : Rp. **1.600.000,-**
- Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara : Rp. -----
- Pos Bantuan Hukum : Rp. 13.900.000,-
- Sidang di luar Gedung Pengadilan : Rp. -----
- Total Realisasi sampai dengan Triwulan II : Rp. 15.500.000,- (37,99%)

b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan II			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	Realisasi (%)	Capaian (%)
April	70	2	0	NA	NA
Mei	70	0	0	NA	NA
Juni	70	0	0	NA	NA
Total	70	2	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan II	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	70	4	1	25,00	35,71

Perhitungan dari Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi = 0 Perkara.
- 2) Jumlah Perkara yang Diselesaikan = 2 Perkara.
- 3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% = \frac{0}{2} \times 100\% = \text{NA}$
- 4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0\%}{70\%} \times 100\% = \text{NA}$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian pada Triwulan II adalah Tidak Terdefinisi atau Tidak Tersedia, dikarenakan pada Triwulan II dari jumlah 2 perkara yang diselesaikan tidak ada yang tidak mengajukan upaya hukum, keduanya mengajukan upaya hukum. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah 35,71%, dimana dari sejumlah 4 perkara yang diselesaikan, hanya 1 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, 3 lainnya mengajukan upaya hukum. Hal ini merupakan faktor dimana para pencari keadilan berusaha mencari upaya yang lebih meringankan pihaknya, dan mereka menggunakan haknya. Faktor ini tidak bisa dikendalikan secara penuh oleh pihak Pengadilan meski Majelis Hakim sudah memutus perkara dengan cara yang berkualitas.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);
- 2) Money (Biaya untuk proses upaya hukum didasarkan pada Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi untuk perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada Triwulan II mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir).

c) Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Indikator Kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada sektor publik yang dalam hal ini adalah pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut tabel analisis data survei persepsi kualitas layanan publik :

Berdasarkan hasil analisis data persepsi responden pada periode Triwulan II Tahun 2025 dengan jumlah responden 56 orang, diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,88 atau jika dalam skala indeksnya berada pada 97,08 yang berarti bahwa pelanggan merasa sangat puas atas layanan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target 92, maka capaiannya menjadi 105,52. Dan jika dilihat dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II dengan jumlah responden 96 orang, diperoleh indeks kepuasan Masyarakat sebesar 97,14 sehingga capaiannya menjadi 105,58. Capaian kinerja indeks persepsi kepuasan pencari keadilan sangat baik karena melebihi target yang telah ditetapkan.

Nilai IKM pada Triwulan II sebagai berikut dengan jumlah responden adalah 56 orang :

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER UNSUR	NRR TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan	3,93	0,44
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,89	0,43
3	Waktu Penyelesaian	3,88	0,43
4	Biaya/Tarif	3,84	0,43
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,89	0,43
6	Kompetensi pelaksana	3,91	0,43
7	Perilaku pelaksana	3,89	0,43
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,88	0,43
9	Sarana dan Prasarana	3,88	0,43
NILAI INDEKS (NI)			3,88
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI x 25)			97,08

Nilai IKM Triwulan I sampai dengan Triwulan II sebagai berikut dengan jumlah responden adalah 96 orang :

No	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang Per Unsur
1	Persyaratan	3,90	0,43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,89	0,43
3	Waktu Penyelesaian	3,88	0,43
4	Biaya/Tarif	3,89	0,43
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,90	0,43
6	Kompetensi Pelaksana	3,94	0,44
7	Perilaku Pelaksana	3,90	0,43
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,88	0,43
9	Sarana dan Prasarana	3,82	0,42
NILAI INDEKS			3,89
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI X 25)			97,14

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyampaian salinan kepada para pihak dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan II			
		Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
April	96	2	2	100,00	104,17
Mei	96	0	0	NA	NA
Juni	96	0	0	NA	NA
Total	96	2	2	100,00	104,17

Uraian s.d. Triwulan II	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	96	4	4	100,00	104,17

Perhitungan dari Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu = 2 Perkara.
- Jumlah Putusan = 2 Perkara

$$\begin{aligned} \text{c. Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\% \\ \text{d. Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{96\%} \times 100\% = 104,17\% \end{aligned}$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian adalah 104,17 %, dikarenakan Salinan Putusan terkirim secara tepat waktu dan hal ini melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan II Tahun 2025 jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah sejumlah 2 perkara, dan Jumlah putusan adalah 2. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah 104,17% sejumlah 4 perkara yang diselesaikan berasal dari 3 perkara diputus, dan 1 perkara dicabut. Salinan putusan terkirim tepat waktu dan hal ini melebihi dari target yang ditentukan.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);
- b. Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 7.671.067.000,- dan berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,- dan Pengelolaan Dana yang bersumber dari SK Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);

- d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- e. Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi untuk pengiriman Salinan putusan pada Triwulan II mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir).

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

a) Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Indikator ini mengukur jumlah permohonan pembebasan biaya perkara yang dilayani dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan II			
		Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi (%)	Capaian (%)
April	100	0	0	NA	NA
Mei	100	0	0	NA	NA
Juni	100	0	0	NA	NA
Total	100	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan II	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan = 0 Perkara.
- 2) Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo = 0 Perkara.

$$3) \quad \text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$$

$$4) \quad \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{0 \%} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Pada Triwulan II Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan prodeo sehingga tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan, maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) sehingga Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi).

Sumber daya yang digunakan adalah :

- a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);
- b. Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 7.671.067.000,- dan berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 405.000,-)
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);
- d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);

- e. Metode (Dalam hal pemberian layanan hukum, menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

⇒ Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan II :

- Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara : Rp. ----- (NIHIL)

b) Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Indikator ini mengukur jumlah permohonan layanan posbakum yang dilayani pada Pengadilan TUN Yogyakarta dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan II			
		jumlah permohonan layanan hukum	jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Realisasi (%)	Capaian (%)
April	100	11	11	100,00	100,00
Mei	100	8	8	100,00	100,00
Juni	100	8	8	100,00	100,00
Total	100	27	27	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan II	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah) , %		Capaian (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	62	62	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 27 layanan.
- 2) Jumlah permohonan layanan hukum = 27 permohonan.
- 3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\% = \frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$
- 4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian atas layanan posbakum mencapai 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja layanan posbakum sesuai dengan target layanan yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa capaian tersebut sangat baik. Pada Triwulan II Tahun 2025 Jumlah permohonan layanan hukum sejumlah 27 permohonan dan seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Realisasi mencapai 100 %, sehingga capaian 100%, dan jika dilihat capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II dengan jumlah permohonan yang dilayani ada sejumlah 62 layanan, capaian mencapai 100%, atau dengan kata lain sangat baik, hal ini berarti Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Sumber daya yang digunakan :

- ⇒ Man (Penyedia Jasa Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum dari UII);
- ⇒ Money (Dalam hal sumber dana, layanan bantuan hukum kepada masyarakat dianggarkan dalam DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 33.000.000,-);
- ⇒ Material (Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Konsultan Hukum memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- ⇒ Machine (Dalam hal pemberian layanan bantuan Hukum, bagi masyarakat yang tidak dapat melaksanakan konsultasi hukum secara luring/offline/tatap muka, maka tersedia juga aplikasi SIP sebagai alat bantu dalam memberikan layanan bantuan hukum secara online, dimana masyarakat dapat melakukan perjanjian konsultasi hukum juga secara online);
- ⇒ Metode (Dalam hal pemberian layanan hukum, menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- ⇒ Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi anggaran layanan posbakum pada Triwulan II sebesar Rp, 13.900.000,-

c) Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling.

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dengan jumlah perkara yang diajukan/direncana sidangkan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan II			
		Jumlah Perkara yang diajukan/direncana sidangkan	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling	Realisasi (%)	Capaian (%)
April	100	0	0	NA	NA
Mei	100	0	0	NA	NA
Juni	100	0	0	NA	NA
Total	100	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan II	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling= 0 Perkara.
- 2) Jumlah Perkara yang diajukan/direncana sidangkan= 0 Perkara.
- 3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah yang diselesaikan melalui sidang keliling}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan/direncana sidangkan}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefinisi)}$
- 4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{0 \%} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefinisi)}$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Pada Triwulan II Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan/direncana sidangkan sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan, maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefinisi) dan Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefinisi).

Sumber daya yang digunakan adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);

- 2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 4.920.000,-);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- ⇒ Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan II :
 - Sidang di luar Gedung Pengadilan : Rp. ----- (NIHIL)

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Indikator ini mengukur jumlah putusan yang sudah BHT dan ditindaklanjuti (dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan II			
		jumlah putusan perkara yang sudah BHT (yang dimohonkan eksekusi)	jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Realisasi (%)	Capaian (%)
April	96	0	0	NA	NA
Mei	96	1	1	100,00	104,16
Juni	96	0	0	NA	NA
Total	96	1	1	100,00	104,16

Uraian s.d. Triwulan II	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Target (%)
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96	1	1	100,00	104,16

Perhitungan dari Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah putusan TUN yang ditindaklanjuti = 1 Perkara.
- Jumlah putusan yang sudah BHT = 1 Perkara.

$$\begin{aligned}
 \text{c. Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100 \\
 \text{d. Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{96\%} \times 100\% = 104,16
 \end{aligned}$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian adalah 104,16 dari target 96%, Capaian ini bukan berasal dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, namun berasal dari Putusan Komisi Informasi Daerah yang dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan tentu saja ini juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);
- 2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,- dan SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan

- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal penyelesaian perkara, serta Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MARI Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum Tetap).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- ⇒ Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi untuk pelaksanaan eksekusi pada Triwulan II mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir).

D. Kegiatan dan Anggaran.

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan II (Rp.)	Realisasi s.d. Triwulan II (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi s.d TW II (%)
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	8.152.728.000,-	2.422.756.591,-	4.866.439.973,-	3.286.288.027,-	59,69
	a. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	636.760.000,-	61.100.000,-	171.351.829,-	465.408.171,-	26,91
	b. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000,-	-	700,-000,-	-	100,00
	c. Gaji dan Tunjangan	6.174.478.000,-	2.090.057.559,-	4.174.696.105,-	1.999.781.895,-	67,61
	d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.340.490.000,-	248.093.017,-	519.692.039,-	820.797.961,-	38,77
	e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000,-	-	-	-	-
	Total Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)					
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	40.805.000,-	9.400.000,-	15.500.000,-	25.305.000,-	37,99
	a. Pelaksanaan Pengamanan Sidang	2.480.000,-	1.200.000,-	1.600.000,-	880.000,-	64,52
	b. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	405.000,-	-	-	405.000,-	100,00
	c. Pos Bantuan Hukum	33.000.000,-	8.200.000,-	13.900.000,-	19.100.000,-	42,12
	d. Sidang di luar Gedung Pengadilan	4.920.000,-	-	-	4.920.000,-	100,00
	Total Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 05)					
Total DIPA 01 & DIPA 05		8.193.533.000,-	2.432.156.591,-	4.881.939.973,-	3.311.593.027,-	40,42

E. Kesimpulan.

Laporan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta s.d Triwulan II tahun 2025 menyajikan 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur :

- ⇒ 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 1 (satu) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Dengan capaian :
 - a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu, capaian 111,11%.
 - b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi, capaian 35,71%
 - c. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, capaian 105,58%
- ⇒ 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 2 (dua) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
 - Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu, capaian 104,17%
- ⇒ 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, capaian tidak tersedia, dikarenakan tidak ada perkara yang dimohonkan prodeo.
 - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), capaian 100%.
 - c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling, capaian tidak tersedia, dikarenakan tidak ada perkara yang direncanakan sidang keliling untuk disidangkan keliling.
- ⇒ 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi), Capaian adalah 104,16 dari target 96%, Capaian ini bukan berasal dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, namun berasal dari Putusan Komisi Informasi Daerah yang dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan tentu saja ini juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

F. Rekomendasi.

Untuk mendukung tercapainya capaian kinerja, maka hal utama yang menjadi rekomendasi adalah perlu meninjau ulang target atas indikator yang telah ditetapkan di awal, agar dapat lebih mengoptimalkan jumlah capaian kinerja pada triwulan berikutnya, terutama pada target indikator upaya hukum, pembebasan biaya perkara/prodeo, dan sidang keliling, dan terus melakukan pengawasan bidang administrasi perkara dan persidangan secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

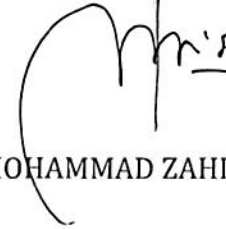
Plt. Sekretaris



RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H.

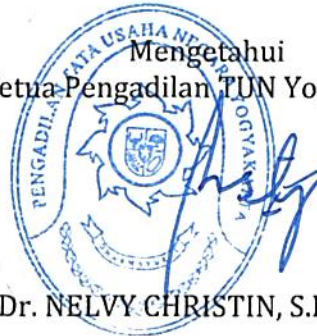
Yogyakarta, 3 Juli 2025

Panitera



MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta



Dr. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

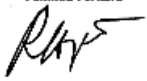
**Kertas Kerja Movev Capaian Kinerja Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Tahun 2025**

No	Sisa Perkara Tahun 2024	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari Berdasarkan SIPP)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			No Penetapan	Tanggal BHT
					Penggugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan		
1	13/G/2024/PTUN.YK	30 Sep 2024	Pertanahan	14 Februari 2025	v	-	Putus (Dikabulkan)	138 hari (3-5 Bulan)	14 Februari 2025	21 Februari 2025 (Tergugat) 28 Februari 2025 (Intervensi)	20 Maret 2025	17 Apr 2025	02 Mei 2025	30 Juni 2025		-	-
2	14/G/2024/PTUN.YK	21 Nov 2024	Pertanahan	17 Apr 2025	-	v	Putus (Tidak Dapat Diterima)	148 hari	17 Apr 2025	24 Apr 2025	27 Mei 2025	25 Juni 2025					
3	15/G/2024/PTUN.YK	29 Nov 2024	Pertanahan	22 Apr 2025	-	v	Putus (Tidak Dapat Diterima)	145 hari	22 Apr 2025	5 Mei 2025	02 Juni 2025	30 Juni 2025					
No	Nomor Pendaftaran Perkara 2025	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari Berdasarkan SIPP)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			No Penetapan	Tanggal BHT
					Penggugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan		
1	1/G/2025/PTUN.YK	25 Feb 2025	lain-lain	20 Maret 2025	-	v	Cabut	24 hari (<3 Bulan)	20 Maret 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2/G/2025/PTUN.YK	26 Feb 2025	pertanahan														
3	3/G/KI/2025/PTUN.YK	20 Mei 2025	KIP														
4	4/G/2025/PTUN.YK	05 Juni 2025	Kepala Desa dan Perangkat Desa														

Catatan : Posbakum : 02 Permohonan (Berdasarkan Laporan)
 Prodeo : NIHIL
 Eksekusi : 1 Permohonan (Permohonan bukan berasal dari Putusan PTUN YK, tetapi dari Komisi Informasi Daerah).


 Mengetahui
 Pdt. Panitera

 Rini Haryanti, S.H.
 NIP. 197001141993032001

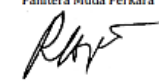
Yogyakarta, 30 Juni 2025
 Panmud Perkara

 Rini Haryanti, S.H.
 NIP. 197001141993032001

Data Dukung Upaya Hukum Berjalan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Bulan Juni Tahun 2025

No	No Perkara	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			Upaya Hukum Peninjauan Kembali			Tanggal BHT
					Pengugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	
1	2/G/2024/PTUN.YK	19 Februari 2024	Pertanahan	16 Jul 2024	-	√	Putus (Tdk Diterima)	148 hari (3-5 Bulan)	16 Juli 2024	26 Juli 2024	20-Aug-24	20-Sep-24	7 Okt 2024	12-Nov-24	19-Mar-25				
2	10/G/2024/PTUN.YK	9 Agustus 2024	Kepegawaian	11 Des 2024	-	√	Putus (Tdk Diterima)	124 hari (3-5 Bulan)	11 Des 2024	24 Des 2024	22 Jan 2024	25 Feb 2025	7 Mar 2025	23 April 2025					
3	13/G/2024/PTUN.YK	30 Sep 2024	Pertanahan	14 Feb 2025	√	-	Putus (Kabulkan)	138 hari (3-5 Bulan)	14 Februari 2025	21 Februari 2025 (Tergugat) 28 Februari 2025 (Intervensi)	20 Maret 2025	17 April 2025	2 Mei 2025	30 Juni 2025					-
4	19/G/2023/PTUN.YK	01 Desember 2023	Pertanahan	29 Apr 2024	√	-	Putus (Kabulkan)	150 hari (3-5 Bulan)	29 Apr 2024	13 May 2024	3 Jun 2024	17 Jul 2024	25 Jul 2024	22 Aug 2024	28 Oct 2024	26 Mar 2025	27 Mei 2025		
5	14/G/2024/PTUN.YK	21 Nov 2024	Pertanahan	17 Apr 2025	-	√	Putus (Tdk Diterima)	148 hari (3-5 Bulan)	17 Apr 2025	24-Apr-25	27 Mei 2025	25 Juni 2025							
6	12/G/2019/PTUN.YK	09 Oktober 2019	Pertanahan	12 Feb 2020	-	√	Putus (Tdk Diterima)	127 hari (3-5 Bulan)	20 Februari 2020	25 Februari 2020	27-Apr-20	03 Juni 2020	23 Juni 2020	29 Juli 2020	26 Oktober 2020	28-Apr-25	23 Juni 2025		
7	15/G/2024/PTUN.YK	29 Nov 2024	Pertanahan	22 Apr 2025	-	√	Putus (Tdk Diterima)	145 hari (3-5 Bulan)	22 Apr 2025	5 Mei 2025	02 Juni 2025	30 Juni 2025							



Mengetahui
Panitera
Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001

Yogyakarta, 30 Juni 2025
Panitera Muda Perkara

Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001



KOMUNIKASI DATA NASIONAL

Silahkan ketik username dan password

Username :

Password :

- [Lupa password?](#)

Log in

komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_afzdbma&view=perkin&layout=defaultlaporan&Itemid=328

u

Nama: Budi SuryanaEmail: suryana1967@gmail.comSatker: 578801 Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaWilayah: 0400 DI YogyakartaAkses: Administrator SatkerLog out

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout
Formulir login/logout

Utama
Halaman Utama

Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian

Umum
Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan
Sub Bagian Keuangan

Berita
Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2025

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

%

 melebihi target bulanan

%

 sesuai target bulanan

%

 di bawah target bulanan

%

 capaian nol

-

 tidak ada laporan

Tampilkan :

Tahun 2025

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	PTUN Yogyakarta DI Yogyakarta	103,73%	103,73%	103,73%	103,73%	103,73%	112,81%	-	-	-	-	-	-	Edit

→

↺

komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_afzdbma&view=perkin&layout=editlaporan&tahun_anggaran=2025&Itemid=328

🔍

☆

U

pps

Nama: Budi Suryana

Email: suryana1967@gmail.com

Satker: 578801 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Wilayah: 0400 DI Yogyakarta

Akses: Administrator Satker

Log out

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawalan

Sub Bagian Kepegawalan

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN JUNI TAHUN 2025

Bulan Juni Tahun Anggaran 2025

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	Target : 90%	catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan,
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan	0	
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	0	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target : 70%	catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	0	
		Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	0	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target : 70%	catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Jumlah Perkara yang Diselesaikan	0	
		Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0	

→ ↺ 🏠

komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_afzdbma&view=perkin&layout=editlaporan&tahun_anggaran=2025&Itemid=328

🔍 ☆

ps 🗪

4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target : 92	catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan	97	
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target : 96%	
		Jumlah Putusan	0	
		Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu	0	
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target : 100%	
		Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	0	
		Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 100%	
		Jumlah Permohonan Layanan Hukum	8	
		Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	8	
8.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target : 96%	catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti, Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT	0	
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	0	

Batal

Simpan Data



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
JL. JANTI NO.66 BANGUNTAPAN, YOGYAKARTA
Telp : 0274-520502 Fax : 0274-581675

BUKU KAS UMUM BIAYA PROSES
BULAN : APRIL 2025

Penerimaan					Pengeluaran				
No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah	No.	Tanggal	No. Bukti	URAIAN	JUMLAH
1	27/03/2025	-	Saldo Bulan Lalu	Rp. 7.048.500	1	08/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	Pemberitahuan/Panggilan Kepada Pemohon	Rp. 20.000
2	15/04/2025	SKBP	Biaya SKBP PT. Lalamove	Rp. 10.000	2	08/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	Pemberitahuan/Panggilan Kepada Termohon	Rp. 20.000
3	16/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	Biaya Pendaftaran Surat Kuasa PK	Rp. 10.000	3	08/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	Pemberitahuan/Panggilan Kepada Saksi Pemohon	Rp. 46.000
4	16/04/2025	13/G/2019/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 28.500	4	08/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK	Rp. 20.000
5	16/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 30.500	5	08/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan	Rp. 10.000
6	17/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 48.000	6	10/04/2025	2/G/2025/PTUN.YK	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000
7	18/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 14.500	7	14/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000
8	20/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 48.000	8	14/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Meterai	Rp. 10.000
9	21/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 48.000	9	14/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Redaksi	Rp. 10.000
10	22/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 71.500	10	14/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Leges	Rp. 10.000
11	22/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 10.000	11	14/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000
12	23/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 71.500	12	14/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Meterai	Rp. 10.000
13	23/04/2025	10/G/2024/PTUN.YK	Retur Biaya Kasasi	Rp. 503.000	13	14/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Redaksi	Rp. 10.000
14	24/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 71.500	14	14/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Leges	Rp. 10.000
15	24/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Panjar Biaya Banding	Rp. 920.000	15	15/04/2025	SKBP	PNBP SKBP PT. Lalamove	Rp. 10.000
16	24/04/2025	10/G/2024/PTUN.YK	Retur Biaya Kasasi	Rp. 503.000	16	16/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	PNBP Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000
17	28/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 14.500	17	16/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa PK	Rp. 10.000
18	28/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Panjar Biaya Peninjauan Kembali	Rp. 3.500.000	18	16/04/2025	13/G/2019/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 28.500
					19	16/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 30.500
					20	17/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 48.000
					21	18/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 14.500
					22	20/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 48.000
					23	21/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Pemberitahuan Putusan Banding Kpd Terbanding	Rp. 10.000
					24	21/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Pemberitahuan Putusan Banding Kpd Pembanding	Rp. 10.000
					25	21/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Pemberitahuan Putusan Banding Kpd Pembanding Intervensi	Rp. 10.000
					26	21/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Pengembalian Sisa Panjar	Rp. 387.500
					27	21/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Pengembalian Sisa Panjar Banding	Rp. 571.500
					28	21/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 48.000
					29	22/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 71.500
					30	22/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 10.000
					31	23/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Pengembalian Sisa Panjar	Rp. 443.500
					32	23/04/2025	10/G/2024/PTUN.YK	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp. 505.500

				33	23/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp.	71.500
				34	24/04/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp.	71.500
				35	24/04/2025	10/G/2024/PTUN.YK	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp.	505.500
				36	24/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Banding	Rp.	50.000
				37	24/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Biaya ATK Banding	Rp.	36.000
				38	24/04/2025	2/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi	Rp.	10.000
				39	24/04/2025	2/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi	Rp.	10.000
				40	24/04/2025	2/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Intervensi	Rp.	10.000
				41	24/04/2025	2/G/2024/PTUN.YK	Biaya Pemberkasan	Rp.	20.000
				42	24/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	Rp.	10.000
				43	24/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas PBT Pernyataan Banding Kepada Terbanding	Rp.	10.000
				44	24/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas PBT Pernyataan Banding Kpd Terbanding Intervensi	Rp.	10.000
				45	24/04/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas PBT Pernyataan Banding Kpd Terbanding Intervensi	Rp.	10.000
				46	25/04/2025	2/G/2024/PTUN.YK	Pengembalian Sisa Panjar Kasasi	Rp.	557.000
				47	25/04/2025	10/G/2024/PTUN.YK	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp.	503.000
				48	25/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	Pemberitahuan kontra memori PK	Rp.	20.000
				49	28/04/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp.	14.500
				50	28/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp.	200.000
				51	28/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Biaya ATK Peninjauan Kembali	Rp.	36.000
				52	28/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK Kepada Pemohon	Rp.	10.000
				53	28/04/2025	19/G/2023/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK	Rp.	10.000
				54	29/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PBT Pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK kpd Termohon	Rp.	20.000
				55	29/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PBT Pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK kpd Termohon Int	Rp.	20.000
				56	29/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Rel. PBT Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kpd T	Rp.	10.000
				57	29/04/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Rel. PBT Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kpd T	Rp.	10.000
				58	30/04/2025	008/X/KID DIY-PS-A/20	Panggilan Pemohon Eksekusi	Rp.	20.000
				59	30/04/2025	008/X/KID DIY-PS-A/20	Panggilan Termohon Eksekusi	Rp.	20.000
							Jumlah	Rp.	4.828.000
							Saldo	Rp.	8.121.000
			Jumlah Penerimaan	Rp.	12.949.000		Jumlah Pengeluaran	Rp.	12.949.000

Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Biaya Proses

Pada hari ini, Rabu, 30 April 2025 Buku Kas Umum Biaya Proses ini ditutup dalam keadaan sebagai berikut :

Saldo Rp 8.121.000

a. Saldo Bank Rp 7.899.249

b. Saldo Kas Rp 221.751



Yogyakarta, 30 April 2025

Kasir

RIZKITYAS SEKAR HANDINI, S.H.
 NIP. 20000811 202405 2 001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
JL. JANTI NO.66 BANGUNTAPAN, YOGYAKARTA
Telp : 0274-520502 Fax : 0274-581675

BUKU KAS UMUM BIAYA PROSES
BULAN : MEI 2025

Penerimaan

Pengeluaran

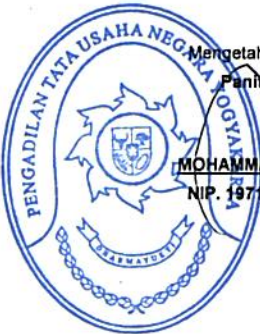
No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah	No.	Tanggal	No. Bukti	URAIAN	JUMLAH
1	30/04/2025	-	Saldo Bulan Lalu	Rp. 8.121.000	1	02/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000
2	02/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Panjar Biaya Kasasi	Rp. 803.000	2	02/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Biaya ATK Kasasi	Rp. 36.000
3	05/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Panjar Biaya Banding	Rp. 920.000	3	02/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp. 10.000
4	05/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Pendaftaran Surat Kuasa (Banding)	Rp. 10.000	4	02/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Kepada Termohon	Rp. 10.000
5	06/05/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Kelebihan bayar biaya pengiriman POS	Rp. 13.000	5	02/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Kpd Turut Termohon	Rp. 10.000
6	06/05/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Kelebihan bayar biaya pengiriman POS	Rp. 13.000	6	05/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Banding	Rp. 50.000
7	06/05/2025	1/EKS/008/X/KID DIY-PS-A	Kelebihan bayar biaya pengiriman POS	Rp. 9.500	7	05/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Biaya ATK Banding	Rp. 36.000
8	06/05/2025	1/EKS/008/X/KID DIY-PS-A	Kelebihan bayar biaya pengiriman POS	Rp. 9.500	8	05/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000
9	16/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 50.000	9	05/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding	Rp. 10.000
10	19/05/2025	1/EKS/008/X/KID DIY-PS-A	PNBP Surat Keterangan	Rp. 10.000	10	05/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding	Rp. 10.000
11	19/05/2025	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Panjar Biaya Perkara KIP	Rp. 840.000	11	05/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding	Rp. 10.000
					12	05/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Surat Kuasa (Banding)	Rp. 10.000
					13	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	Rp. 10.000
					14	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Int	Rp. 10.000
					15	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Int	Rp. 10.000
					16	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pemb	Rp. 10.000
					17	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terband	Rp. 10.000
					18	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terband	Rp. 10.000
					19	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pemb	Rp. 10.000
					20	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terband	Rp. 10.000
					21	09/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terband	Rp. 10.000
					22	14/05/2025	1/EKS/008/X/KID DIY-P	Pengembalian Sisa Panjar Perkara Eksekusi	Rp. 367.500
					23	14/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding	Rp. 10.000
					24	14/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding Kepada T. Intervensi 1	Rp. 10.000
					25	14/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding Kepada T. Intervensi 2	Rp. 10.000
					26	16/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 50.000
					27	16/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp. 10.000
					28	16/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Rp. 10.000
					29	16/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada T. Intervensi 1	Rp. 10.000
					30	16/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada T. Intervensi 2	Rp. 10.000
					31	16/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon	Rp. 10.000
					32	16/05/2025	13/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi Kepada Turut Termohon	Rp. 10.000

33	19/05/2025	1/EKS/008/X/KID DIY-P	PNBP Surat Keterangan	Rp.	10.000
34	20/05/2025	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000
35	20/05/2025	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Biaya ATK	Rp.	224.000
36	20/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembat	Rp.	10.000
37	20/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terband	Rp.	10.000
38	20/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada T. II Inte	Rp.	10.000
39	21/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembat	Rp.	10.000
40	21/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terband	Rp.	10.000
41	21/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada T. II Inte	Rp.	10.000
42	21/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembat	Rp.	10.000
43	21/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada T. II Inte	Rp.	10.000
44	21/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada T. II Inte	Rp.	10.000
45	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
46	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
47	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
48	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
49	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
50	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
51	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
52	22/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
53	23/05/2025	19/G/2023/PTUN.YK	Kirim Biaya Peninjauan Kembali	Rp.	2.503.000
54	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
55	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
56	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
57	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
58	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
59	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
60	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
61	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp.	10.000
62	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Rp.	10.000
63	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Kepada T	Rp.	10.000
64	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Kepada T	Rp.	10.000
65	23/05/2025	15/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Kepada T	Rp.	10.000
66	26/05/2025	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Biaya Pemberitahuan Jawaban atas keberatan Kepada Termohon	Rp.	7.000

					67	26/05/2025	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Biaya Pemberitahuan jawaban atas keberatan kepada Pemohon	Rp.	7.000
					68	26/05/2026	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Biaya Pemberitahuan Permintaan Salinan Resmi kepada KID	Rp.	7.000
					69	26/05/2025	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Biaya Pemberitahuan Permintaan Salinan Resmi KID kepada Pemohon	Rp.	7.000
					70	26/05/2025	3/G/KI/2025/PTUN.YK	Biaya Pemberitahuan Permintaan Salinan Resmi KID kepada Termohon	Rp.	7.000
					71	27/05/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Kirim Biaya Banding	Rp.	252.500
								Jumlah	Rp.	4.194.000
								Saldo	Rp.	6.605.000
			Jumlah Penerimaan	Rp.	10.799.000			Jumlah Pengeluaran	Rp.	10.799.000

Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Biaya Proses
Pada hari Rabu, 28 Mei 2025 Buku Kas Umum Biaya Proses ini
ditutup dalam keadaan sebagai berikut :

Saldo Rp 6.605.000
a. Saldo Bank Rp 6.162.249
b. Saldo Kas Rp 442.751



Mengetahui :
Panitera

MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.
NIP. 19710220 199103 1 001

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Kasir

RIZKITYAS SEKAR HANDINI, S.H.
NIP. 20000611 202405 2 001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
JL. JANTI NO.66 BANGUNTAPAN, YOGYAKARTA
Telp : 0274-520502 Fax : 0274-581675

BUKU KAS UMUM BIAYA PROSES
BULAN : JUNI 2025

Penerimaan

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	28/05/2025	-	Saldo Bulan Lalu	Rp. 6.605.000	
2	28/05/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa T. Intervensi	Rp. 10.000	Transaksi bulat Mei setelah pukul 15.00
3	28/05/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa T.	Rp. 10.000	
4	28/05/2025	1162/KPTUN.W3-TUN3/HK	PNBP Permohonan SKBP	Rp. 10.000	
5	04/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	Panjar Biaya Perkara	Rp. 1.926.500	
6	10/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	Biaya Salinan Putusan	Rp. 340.600	
7	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan Banding	Rp. 16.000	
8	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan Banding	Rp. 16.000	
9					
10					
11					

Pengeluaran

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah
1	02/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa T. Intervensi	Rp. 10.000
2	02/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa T.	Rp. 10.000
3	02/06/2025	1162/KPTUN.W3-TUN3	PNBP Permohonan SKBP	Rp. 10.000
4	02/06/2025	15/G/2024/PTUN.YK	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 252.500
5	02/06/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon	Rp. 10.000
6	05/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000
7	05/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	Biaya ATK	Rp. 224.000
8	05/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000
9	10/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Tergugat 1	Rp. 7.000
10	10/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Tergugat 2	Rp. 7.000
11	10/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Tergugat 3	Rp. 7.000
12	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan	Rp. 74.000
13	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan Banding	Rp. 38.500
14	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan Kasasi	Rp. 40.500
15	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	PNBP Salinan Penetapan Eksekusi	Rp. 3.000
16	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	PNBP Surat Keterangan Penetapan Eksekusi	Rp. 10.000
17	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	Leges surat PBT Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
18	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	Leges surat PBT Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
19	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	Leges surat PBT Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
20	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	Biaya Fotocopy dan Penjilidan Salinan Putusan	Rp. 49.200
21	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	Biaya Fotocopy dan Penjilidan Salinan Putusan Banding	Rp. 47.100
22	16/06/2025	9/G/2016/PTUN.YK	Biaya Fotocopy dan Penjilidan Salinan Putusan Kasasi	Rp. 48.300
23	18/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Pemohon	Rp. 7.000
24	18/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Pemohon	Rp. 7.000
25	18/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Termohon	Rp. 7.000
26	18/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Biaya Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Termohon Intervensi	Rp. 7.000
27	19/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Pemohon	Rp. 10.000
28	19/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Pemohon	Rp. 10.000
29	19/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Termohon	Rp. 10.000
30	19/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Termohon Int	Rp. 10.000
31	19/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Saksi Penggugat	Rp. 7.000
32	19/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Saksi Penggugat	Rp. 7.000

					33	19/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	7.000
					34	19/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	7.000
					35	19/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	Biaya Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	7.000
					36	23/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
					37	23/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
					38	23/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
					39	23/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
					40	23/06/2025	2/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat	Rp.	10.000
					41	23/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 1	Rp.	10.000
					42	23/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 2	Rp.	10.000
					43	23/06/2025	4/G/2025/PTUN.YK	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 3	Rp.	10.000
					44	23/06/2025	12/G/2019/PTUN.YK	Pengiriman Biaya PK	Rp.	2.503.000
					45	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Biaya Pemberkasan Banding	Rp.	20.000
					46	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding	Rp.	10.000
					47	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	Rp.	10.000
					48	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding II	Rp.	10.000
					49	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding III	Rp.	10.000
					50	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan Banding	Rp.	16.000
					51	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	Pengembalian Sisa Panjar Banding	Rp.	271.500
					52	26/06/2025	14/G/2024/PTUN.YK	PNBP Salinan Putusan Banding	Rp.	16.000
					53	30/06/2025	13/G/2024/PTUN.YK	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp.	503.000
								Jumlah	Rp.	4.470.600
								Saldo	Rp.	4.463.500
			Jumlah Penerimaan	Rp.				Jumlah Pengeluaran	Rp.	8.934.100
				2.329.100						
				8.934.100						

Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Biaya Proses

Pada hari Senin, 30 Juni 2025 pukul 15.00 Buku Kas Umum Biaya Proses ini ditutup dalam keadaan sebagai berikut :

Saldo Rp 4.463.500
a. Saldo Bank Rp 4.289.349
b. Saldo Kas Rp 174.151



Mengetahui :

Plt. Panitera

RINI HARYANTI, S.H.

NIP. 19700114 199303 2 001

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Kasir

RIZKITYAS SEKAR HANDINI, S.H.

NIP. 20000611 202405 2 001